



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G / 253 / B.VII / HK / 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI TEKNOLOGI PERTANIAN

PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Visi Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 yaitu terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis serta menjadi Provinsi Unggulan dan berdaya saing di Indonesia ;
 - g. bahwa untuk pencapaian Visi tersebut pada butir a, salah satunya adalah membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdaya saing ;
 - h. bahwa untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pembangunan ekonomi daerah perlu mengantisipasi tantangan, kendala, ancaman dan memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam pembangunan daerah ;
 - i. bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah perlu meningkatkan peran dan partisipasi IPTEK dengan penyempurnaan dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan ;
 - j. bahwa untuk melakukan peran dan partisipasi teknologi diperlukan langkah-langkah konkrit yang inovatif dalam penerapan teknologi dilapangan, yang merupakan hasil pengkajian lembaga riset yang ada didalam maupun diluar Provinsi Lampung ;
 - k. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna produk kajian teknologi, maka dipandang perlu membentuk Komisi Penyempurnaan Teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung .

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/HK.060/1/2005 tentang Pedoman dan Penyiapan Teknologi Pertanian ;
2. Hasil Pertemuan evaluasi perkembangan teknologi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan serta penyempurnaan Teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Ruang Rapat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung pada tanggal 16 Februari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Komisi Teknologi Pertanian Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komisi Teknologi Pertanian Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan suatu forum koordinasi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

- a. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dibidang penyiapan , penerapan teknologi pertanian dan termasuk primatani di wilayah ;
- b. Memberikan arahan dan saran-saran dalam pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani, sektor swasta dan pengguna lain di wilayah ;
- d. Memberikan rekomendasi dan umpan balik terhadap proses penyiapan dan penerapan teknologi pertanian ;
- e. Menetapkan rekomendasi paket teknologi spesifik lokasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Lampung serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/014/B.IV/HK/2002, Tentang Pembentukan Komisi Pengkajian TeKnologi Pertanian Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Juni 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z . P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.